



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 456/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE)  
KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penapisan dokter gigi yang kompeten dengan melengkapi ujian kompetensi dari segi psikomotor dan perilaku, perlu menyelenggarakan Ujian OSCE KKD 3 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia dan tim pendukung penyelenggara Ujian OSCE KKD 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Ketrampilan Klinik Dasar (KKD) 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 pada tanggal 9-10 Desember 2019 bertempat di Laboratorium Skill Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat panitia dan tim pendukung penyelenggara Ujian OSCE KKD 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : a. Panitia bertugas:
  1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi

Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019;

2. menyelenggarakan kegiatan Ujian Nasional *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 dan bertanggungjawab terhadap urusan yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. panitia wajib menjaga kerahasiaan *station* yang diujikan.

- b. Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang dimaksud terdiri dari Penguji dan Pembuat Soal.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan tim pendukung Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Dasar 3 bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

KEEMPAT : a. Kepada Panitia Pelaksana Ujian kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen dan bagi Tendik Kontrak yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2019.

- b. Kepada Tim Pendukung Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 3 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 diberikan penghargaan sebagai berikut :
  - Penguji yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
  - Pasien Standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 4 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 456/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2019  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED  
 EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR  
 (KKD) 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PANITIA

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	Set. III/b	Ketua (Koordinator OSCE)
2	Rahayu Lestari	II c	Anggota
3	Endar Sri Wijayanti,A.Md	Peg. Kontrak	Anggota
4	Meliana Magda Delicia, S.Si	Peg. Kontrak	Anggota
5	Juriah	I c	Anggota
6	Solikin	II a	Anggota
7	Arta Tri Widya Astuti,A.Md.AK	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)
8	Umi Sulistiyana, A.Md.T	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)
9	Indri Wulan Sari, A.Md.T	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)
10	Hanna Firli Puspita Sari, A.Md.T	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)
11	Nita Fadlilah, A.Md. Kes	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)

SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	drg. Tyas Prihatinigsih, M.D.Sc	III b	Penguji
2	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III b	Penguji
3	drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	III b	Penguji
4	Prof. Dr. drg. Oedijani, MS	IV/c	Penguji
5	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc.	Set. III/b	Penguji
6	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, MDSc., Sp.KGA.	Set. III/b	Penguji
7	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med	III b	Penguji
8	drg. Ira Anggar Kusuma	Set. III/b	Penguji
9	drg. Rizky Merdietio Boedi, M.Sc.Fodont.	Set. III/b	Penguji

No	Nama	Gol	KETERANGAN
10	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG.	Set. III/b	Penguji
11	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc., Sp.KG.	Set. III/b	Penguji
12	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes.	Set. III/b	Penguji
13	Dr. dr. I. Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med.	III/b	Penguji/ Koordinator Pasien

#### SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR

No	Nama	Gol	Keterangan
1	Jendri	Swasta	Pasien Simulasi
2	Dinta	Swasta	Pasien Simulasi
3	Anna	Swasta	Pasien Simulasi
4	Maya	Swasta	Pasien Simulasi
5	Adi	Swasta	Pasien Simulasi
6	Siska	Swasta	Pasien Simulasi

Semarang, 4 DESEMBER 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001